



Penyelesaian Perkara Menurut Ketentuan Adat Tentang Hewan Ternak Yang Masuk Ke Kebun Orang Lain (Studi Kasus Di Desa Motaulun Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka)

Daniel Klau¹, Deddy R. CH. Manafe², Adrianus Djara Dima³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat Kampus: Jln Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: klaudanny99@gmail.com

Abstract Livestock is one of the main sources of income for rural communities, especially in Motaulun Village, Malacca Regency, West Malacca District. However, livestock that are not properly cared for by the owner can cause various problems. These disputes can be resolved through various means, both formally and informally. Many people prefer to resolve this dispute informally, namely through the settlement of cases outside the court. The settlement of cases outside the trial aims to find a solution that is acceptable to the parties, without having to follow a formal judicial process. This research is an empirical research, so the data source used is the primary data source, the primary data is obtained from the results of interviews. The Empirical Method is a legal research method that functions to see the law in a real sense and research how the law works in the community. The data were analyzed in a descriptive-qualitative manner. The results of this study show that: (1) The settlement of cases according to customary provisions carried out by the people of Motaulun Village goes through several stages, namely the first is a complaint from the victim to the Motaulun Village officials, the process of summoning the parties to the dispute, deliberations led by the traditional elder Ambei Fukun, the imposition of sanctions. (2) Factors that affect the community in Motaulun Village prefer alternative settlement outside of court, namely because of the existence of customary institutions as a forum in the settlement process, public legal awareness, fast and cheap settlement, and also distance. These factors influence the community in choosing to settle cases outside the court.

Keywords: Case Settlement, Damage, Farm Animals

Abstrak Hewan ternak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi masyarakat pedesaan, khususnya di Desa Motaulun, Kabupaten Malaka, Kecamatan Malaka Barat. Namun, ternak yang tidak dijaga dengan baik oleh pemiliknya dapat menimbulkan berbagai masalah. Sengketa ini dapat diselesaikan melalui berbagai cara, baik secara formal maupun informal. Banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa ini secara informal, yaitu melalui penyelesaian perkara di luar sidang. Penyelesaian perkara di luar sidang ini bertujuan untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh para pihak, tanpa harus mengikuti proses peradilan yang formal. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, sehingga sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, Data primer diperoleh dari hasil wawancara. Metode Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penyelesaian perkara menurut ketentuan adat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Motaulun melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama adanya pengaduan dari si korban kepada aparat Desa Motaulun, proses pemanggilan para pihak yang bersengketa, musyawara yang dipimpin oleh tua adat ambei fukun, penjatuhan sanksi. (2) Faktor yang mempengaruhi masyarakat di Desa Motaulun lebih menggunakan alternatif penyelesaian diluar persidangan, yaitu karena adanya lembaga adat sebagai wadah dalam proses penyelesaian, kesadaran hukum masyarakat, penyelesaian cepat dan murah, dan juga jarak. Faktor – faktor inilah yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih penyelesaian perkara di luar persidangan.

Kata Kunci: Penyelesaian Perkara, Kerusakan, Hewan Ternak

1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Malaka merupakan daerah dengan populasi hewan ternak yang sangat banyak. Dalam hal ini, Kabupaten Malaka juga tidak terlepas dari permasalahan hewan ternak yang berkeliaran, merusak perkebunan orang lain, mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Salah satunya di Desa Motaulun yang sebagian masyarakatnya hidup sebagai peternak dengan populasi ternak Sapi sebanyak 250 ekor, Kerbau 170 ekor, Kambing 131 ekor.

Hewan ternak berperan penting dalam kehidupan manusia, termasuk sebagai sumber sarana matapencarian guna untuk mendapatkan keuntungan, hewan yang dipelihara oleh orang-orang sebagai sumber kehidupannya akan berdampak positif apabila dikelola dengan baik dan diawasi, akan tetapi menimbulkan masalah dalam masyarakat apabila hewan tersebut dilepas secara bebas oleh pemiliknya. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan, pasal 1 angka 5 yang berbunyi; “(Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian)” ternak dimaksud pasal di atas adalah hewan yang dipelihara (sapi, kerbau, kambing, bebek, ayam dan sebagainya) yang dibiarkan untuk tujuan produksi.

Hewan ternak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi masyarakat pedesaan, khususnya di Desa Motaulun, Kabupaten Malaka, Kecamatan Malaka Barat. Namun ternak yang tidak dijaga dengan baik oleh pemiliknya dapat menimbulkan berbagai masalah. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah ternak yang memasuki kebun atau lahan milik orang lain yang telah ditanami benih atau tanaman. Hal ini dapat merusak hasil panen atau mengganggu pertumbuhan tanaman, sehingga merugikan pemilik kebun atau lahan yang telah menginvestasikan biaya dan tenaga untuk mengolah tanah tersebut.

Masalah ini dapat menimbulkan sengketa antara pemilik hewan ternak dan pemilik kebun atau tanah. Sengketa ini dapat diselesaikan melalui berbagai cara, baik secara formal maupun informal. Secara formal, sengketa ini dapat diselesaikan melalui proses peradilan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses peradilan ini memiliki beberapa kelemahan, seperti biaya yang mahal, waktu yang lama, prosedur yang rumit, dan hasil yang tidak selalu memuaskan para pihak. Selain itu, proses peradilan ini juga dapat menimbulkan permusuhan atau permusuhan antara para pihak, yang dapat mengganggu hubungan sosial di masyarakat.

Banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa ini secara informal, yaitu melalui penyelesaian perkara di luar sidang. Penyelesaian perkara diluar sidang adalah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang

bersifat netral dan tidak berpihak, yang dapat berupa tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau lembaga-lembaga yang bergerak di bidang penyelesaian sengketa. Penyelesaian perkara di luar sidang ini bertujuan untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh para pihak, tanpa harus mengikuti proses peradilan yang formal. Penyelesaian perkara di luar sidang ini juga diharapkan dapat memberikan hasil yang menguntungkan bagi para pihak, atau yang disebut dengan win-win solution.

Desa Motaulun, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, sudah diberlakukan ketentuan secara umum terkait sistem penyelesaian perkara perusakan kebun yang dilakukan oleh hewan ternak milik masyarakat peternak. Dimana setiap hewan ternak yang didapati melakukan perusakan terhadap kebun atau lahan milik orang lain seperti kebun, sawah dan sebagainya, maka diberlakukan atau diselesaikan menurut ketentuan adat berupa denda kepada pemilik lahan yang dirugikan dengan memberikan denda berupa uang tunai.

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan jenis hewan ternak yang dilepaskan oleh pemilik ternak di Desa Motaulun adalah seperti sapi, kerbau, babi, kambing, ayam dan bebek. Hal tersebut menjadi pemandangan yang tidak asing lagi bagi masyarakat desa motaulun baik disiang maupun pada malam hari. Hingga saat ini terdapat beberapa kasus mengenai hewan ternak yang memasuki lahan perkebunan masyarakat yang berujung pada ganti kerugian oleh pihak pemilik ternak, salah satunya terjadi pada tahun 2022 antara Imanuel selaku pemilik hewan ternak dengan Petrus selaku pemilik kebun. Kasus tersebut berawal ketika hewan ternak memasuki lahan perkebunan Petrus dan memakan padi seluas satu petak hingga dilakukannya proses ganti kerugian oleh pemilik ternak terhadap pemilik sawah. Namun pihak pemilik Ternak tidak bersedia mengganti kerugian sebagaimana yang dimintai oleh pihak yang dirugikan, sehingga kasus ini diserahkan ke tingkat adat dengan melibatkan unsur adat seperti ambei fukum sebagai fasilitator atau mediator. Hasil dari musyawarah tersebut pemilik ternak tersebut bersedia mengantikerugian sebagaimana yang diminta oleh pemilik lahan atau yang di sepakati bersama.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris yang didukung dengan pendekatan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun tempat dalam Penelitian ini adalah Desa Motaulun Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka. Aspek yang menjadi fokus dalam penelitian, ini yaitu penyelesaian perkara menurut ketentuan adat tentang hewan ternak yang masuk ke kebun orang lain di desa motaulun kecamatan malaka barat kabupaten malaka dan mengetahui faktor

apa saja yang mempengaruhi masyarakat Desa Motaulun memilih penyelesaian perkara di luar sidang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 responden. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul akan diolah dalam beberapa metode, yaitu pemeriksaan data (*editing*), Rekonstruksi data (*reconstruction*) dan Sistem data (*systematizing*) setelah itu akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Perkara Menurut Ketentuan Adat Tentang Hewan Ternak Yang Masuk Ke Kebun Orang Lain Di Desa Motaulun Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka

Adapun tahapan-tahapan proses penyelesaian kasus hewan ternak masuk ke kebun orang lain yang ada di Desa Motaulun yaitu:

1. Pengaduan

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak lanjuti menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.”

Berdasarkan hasil wawancara dalam proses penyelesaian perkara di luar sidang tentang hewan ternak yang masuk ke kebun orang lain pengaduan pemilik kebun melaporkan kepada pemerintah setempat dalam hal ini perangkat Desa. Perangkat Desa akan perkorodinasikan dengan lembaga adat *leun uma braen* yang ada di Desa Motaulun untuk di selesaikan. Jadi ketikan adanya laporan pengaduan yang masuk ke lembaga adat *leun uma braen* untuk di berikan kewenangan kepada tua adat *ambei fukun* untuk di selesaikan secara kelembagaan adat yang ada.

2. Pemanggilan Para Pihak Yang Bersengketa

Setelah tahap pengaduan, lembaga adat *leun uma braen* akan melakukan pemanggilan terhadap pihak – pihak yang berperkara untuk hadir dalam proses penyelesaian kasus yang ada secara kelembagaan adat yang ada di Desa motaulun, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten malaka.

Dari hasil wawancara tua adat *ambei fukun* Tidak hanya memanggil pihak yang diadukan saja, namun Tua Adat *Ambei Fukun* mengundang juga aparat Desa, yang dalam hal ini adalah kepala Desa, sekertaris Desa, dan juga RT/RW dari kedua belah pihak yang berperkara untuk menjadi saksi dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Sedangkan pemanggilan pihak-

pihak yang bersengketa dilakukan untuk mempertemukan semua pihak yang bersengketa guna mendengarkan dari masing-masing pihak mengenai permasalahan yang sedang disengketakan dan para pihak boleh datang dengan didampingi oleh pihak lain, namun pihak-pihak yang mendampingi tersebut tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam proses musyawarah yang berlangsung.

3. Proses Musyawarah

Penyelesaian sengketa di Desa Motaulun selalu dilakukan dengan musyawarah mufakat. Penyelesaian sengketa dengan cara ini dianggap paling cocok dan sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia yang demokratis. Musyawarah berarti membicarakan dan menyelesaikan bersama suatu persoalan dengan maksud untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Dengan kata lain, musyawarah mufakat dilakukan dengan cara perundingan bersama untuk memecahkan masalah, guna tercapai keputusan dan kesepakatan bersama yang akan dilaksanakan bersama.

Proses musyawarah sengketa ternak masuk ke kebun, musyawarah dihadiri oleh Bapak Petrus sebagai pihak yang mengadu, Bapak Imanuel sebagai pihak yang diadukan, *Ambei Fukun* sebagai juru penengah, serta Bapak Tarsisius Leki Ketua RT. 01 RW. 01 Dusun Kleik dan Bapak Daniel Seran selaku Kasie Pelayanan Desa Motaulun sebagai saksi. Proses musyawarah ini bertempat di balai pertemuan yang ada di Kantor Desa Motaulun.

Proses musyawarah yang dilakukan di Kantor Desa Motaulun, para pihak boleh datang dengan didampingi oleh pihak lain, namun pihak-pihak yang mendampingi tersebut tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam proses musyawarah yang berlangsung. Artinya, selain para pihak yang bersengketa, pihak-pihak yang hadir dalam proses musyawarah hanya boleh menyaksikan jalannya proses musyawarah, namun tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan pendapatnya, kecuali diminta oleh *Ambei Fukun* untuk memberikan keterangan.

4. Proses penetapan Sanksi

Bagi masyarakat Desa Motaulun, Proses Penetapan sanksi merupakan salah satu bagian dari Proses penyelesaian hewan ternak yang masuk ke kebun orang lain. Menyadari akan hal tersebut, para pemangku adat *Leun Uma Braen* yang terlibat dalam penyelesaian perkara memiliki tanggung jawab yang besar. Penerapan sanksi adat hewan ternak masuk ke kebun yang telah ditetapkan oleh Lembaga Adat di Desa Motaulun, sejauh ini selalu dipatuhi oleh masyarakat.

Penerapan sanksi adat terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum adat sangat berlaku efektif dalam masyarakat sendiri, karena membuat para pelaku tidak lagi melakukan kesalahan yang sama, penerapan sanksi adat sangat efektif dalam mencegah permasalahan yang muncul

dikalangan masyarakat, karena hukum adat bertujuan untuk memberikan penyelesaian secara damai walaupun diiringi dengan sanksi, sanksi yang di berikan kepada pelaku berupa denda dan lain sebagainya. Namun denda ini bukan berarti ingin memberatkan para pihak yang bermasalah, melainkan hanya sebagai bentuk pembelajaran, agar tidak mengulangnya lagi. Klasifikasi dibagi menjadi dua yaitu, sanksi adat *Leun Uma Braen* dan sanksi administrasi sebagai berikut :

a. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi yang di berikan kepada pemilik ternak oleh pemerintah Desa sesuai dalam peraturan Desa Motaulun Nomor 102 Tentang Manajemen Penertiban Hewan Ternak BAB VII tentang Sanksi Administrasi Pasal 7 ayat sebagai berikut:

- 1) Ternak yang dianggap melanggar aturan sesuai peraturan Desa ini dikenakan denda sebagai berikut:
 - a) ternak kecil: Rp. 50.000,- / ekor
 - b) ternak besar: Rp. 100.000,- / ekor
- 2) Ternak yang di ambil petugas bisa di ambil oleh pemiliknya setelah membayar uang tebusan yang besarnya di tentukan menurut jenis ternak sebagai berikut:
 - a) ternak kecil: Rp. 100.000,- / ekor
 - b) ternak besar: Rp. 200.000,- / ekor
- 3) Uang denda dan uang tebusan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 1 dan 2 di setorkan pada Bendahara Desa, yang selanjutnya disetor ke kas Desa.

b. Sanksi Adat

Penjatuhan sanksi adat kepada pemilik ternak dilakukan dengan memperhatikan proses musyawara Desa yang di hadiri oleh tua adat *ambei fukun* sebagai penengah, Pemerintah Desa setempat sebagai saksi, pemilik hewan ternak sebagai terlapor dan pemilik kebun sebagai pelapor. sanksi yang di berikan sebagai berikut:

- 1) Membayar Ganti Rugi dengan Nominal Rp. 500.000,00 dan membuat perjanjian bersama untuk menetapkan batas-batas kebun dan kandang ternak yang jelas.
- 2) *Ambei Fukun* meminta kedua pihak untuk secara rutin memeriksa pagar dan memelihara ternak dalam kandang
- 3) Memberikan peringatan kepada pemilik ternak agar tidak mengulangi, jika terjadi kami pihak adat maupun Desa lepas tangan dan masalah akan di bawah ke ranah selanjutnya.

Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Desa Motaulun Memilih Penyelesaian Perkara di Luar Sidang

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparaturnya Desa Motaulun dan juga tokoh adat faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Motaulun lebih memilih penyelesaian perkara diluar sidang adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan di Dalam Lembaga Adat *Leun Uma Braen*

Masyarakat Desa Motaulun cenderung memilih lembaga adat karena lembaga tersebut merupakan wadah yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan identitas budaya dan nilai - nilai adat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka.

Kepercayaan di dalam lembaga adat berfungsi sebagai fondasi utama bagi hubungan antara anggota masyarakat dan lembaga itu sendiri. Lembaga adat *Leun Uma Braen* diakui sebagai entitas yang memiliki legitimasi dan otoritas dalam mengatur kehidupan sosial berdasarkan adat istiadat yang berlaku. Kepercayaan masyarakat Desa Motaulun terhadap lembaga adat *Leun Uma Braen* sangat dipengaruhi oleh sejarah, reputasi, dan kinerja lembaga tersebut dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat. Lembaga adat *Leun Uma Braen* yang mampu menunjukkan integritas dan keadilan dalam menjalankan fungsinya akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

2. Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran masyarakat merupakan istilah lokal Desa Motaulun untuk menjelaskan eksistensi musyawarah mufakat dan di dalamnya mengandung beberapa nilai, seperti nilai toleransi dan nilai tanggungjawab setiap warga lokal terhadap keutuhan bangsa dan negara. Keistimewaan dari kesadaran masyarakat terletak pada kesadaran masyarakat yang menjadikannya sebagai kekuatan universal dalam memecahkan masalah terutama mengikat semangat persaudaraan dalam melawan ketimpangan sosial yang terjadi ditempatnya.

Berdasarkan pengamatan dari peneliti bahwa, masyarakat yang ada di Desa Motaulun memiliki kesadaran hukum yang sangat tinggi yang dibuktikan dengan menyelesaikan kasus perkara dengan memenuhi prosedur yang ada tanpa melakukan hal-hal yang di luar dari kaidanya.

3. Penyelesaian Cepat dan Murah.

Penyelesaian cepat dan murah berkaitan dengan waktu dan juga biaya penyelesaian suatu perkara. Ini juga berkaitan dengan upaya hukum yang ditempuh dari para pihak, sehingga kadang kala masyarakat lebih memilih alternatif penyelesaian yang lebih cepat dan murah karena masyarakat mempunyai pekerjaan yang banyak dan tidak memiliki uang yang cukup banyak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak petrus kehi mau, beliau mengatakan bahwa: dalam penyelesaian perkara di luar persidangan dianggap lebih cepat dan murah karena ketika beliau melakukan pelaporan atas suatu kejadian kepada aparat Desa. Aparat Desa segerah melakukan langkah-langkah tindak lanjutan dari laporan tersebut dan juga proses musyawara tidak terlalu banyak biayah yang di keluarkan untuk menyelesaikan kasus tersebut.

4. Jarak

Faktor jarak merujuk pada pertimbangan geografis yang mempengaruhi keputusan seseorang atau pihak yang berperkara untuk memilih metode penyelesaian perkara diluar sidang. Jarak yang jauh antara tempat tinggal dengan lokasi pengadilan dapat menjadi hambatan signifikan dalam proses litigasi. Oleh karena itu, banyak orang lebih memilih alternatif penyelesaian perkara yang lebih dekat atau mudah diakses oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa lokasi Desa Motaulun Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, memiliki jarak yang sangat jauh dari Kabupaten Belu. Dimana kebanayak masalah atau kasus yang terjadi di Kabupaten Malaka masih di selesaikan di Kabupaten Belu, karena Kabupaten Malaka sendiri merupakan kabupaten baru yang mekar 11 tahun terakhir sehingga belum memiliki Pengadilan sendiri

Sehingga inilah yang menyebabkan masyarakat di Desa Motaulun, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, lebih memilih penyelesaian perkara diluar persidangan melalui lembaga Desa yang dimana lebih dekat dengan masyarakat sehingga memudahkan dalam menyelesaikan suatu persoalan yang dialami.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penyelesaian perkara diluar persidangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Motaulun melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama adanya pengaduan dari si korban kepada aparat Desa Motaulun dan aparat Desa akan berkoordinasi dengan lembaga adat *leun uma braen*. kedua adanya proses pemanggilan para pihak yang bersengketa dan juga adanya pemanggilan aparat Desa untuk di hadirkan sebagai saksi. ketiga adanya kegiatan musyawara yang dipimpin oleh tua adat *ambei fukun* yang dilakukan di balai Desa Motaulun dengan mendengarkan keterangan dari para pihak yang bersengketa untuk dapat di selesaikan. keempat penjatuhan sanksi, penjatuhan sanksi dalam penyelesaian kasus tetap mempertahankan nilai – nilai adat yang ada di Desa Motaulun demi tercapainya

penyelesaian yang baik dan memberikan rasa adil kepada kedua belah pihak yang berperkara.

2. Faktor yang mempengaruhi masyarakat di Desa Motaulun lebih menggunakan alternatif penyelesaian diluar persidangan, yaitu karena adanya lembaga adat sebagai wadah dalam proses penyelesaian, kesadaran hukum masyarakat, penyelesaian cepat dan murah, dan juga jarak. Faktor – faktor inilah yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih penyelesaian perkara di luar persidangan.

Saran

1. Disarankan kepada aparaturnya pemerintahan Desa Motaulun untuk mensosialisasikan Peraturan Desa Motaulun No. 102 Tahun 2023 tentang Manajemen Penerbitan Hewan Ternak secara lisan kepada masyarakat agar masyarakat memahami bahwa hal yang menjadi kebiasaan tersebut dilarang oleh peraturan, sehingga tidak kembali terjadi pembiaran hewan ternak tanpa pengawasan oleh pemiliknya.
2. Disarankan kepada pemilik ternak untuk mengawasi dan membuat kandang agar ternak tidak berkeliaran bebas diperkebunan orang lain, dan diharapkan kepada pemilik kebun untuk membuat pagar pembatas yang kokoh agar hewan ternak tidak mudah masuk pada area perkebunan.
3. Disarankan kepada Pemerintahan Desa Motaulun, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka agar harus membangun Balai Adat, tempat pertemuan para pemangku adat sebagai sarana penunjang Lembaga Adat dalam menyelesaikan masalah dan Pemerintah daerah disarankan membentuk sebuah rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan penghormatan bagi Masyarakat hukum Adat.

DAFTAR REFERENSI

- Abdurrahman. (2010). Penyelesaian sengketa melalui pendekatan adat (dispute settlement through customary approach).
- Chazawi, A. (2016). Pelajaran hukum pidana 2. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). Pengantar metode penelitian hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arief, B. N. (2008). Mediasi penal: Penyelesaian perkara di luar pengadilan. Semarang: Pustaka Magister.
- Arief, B. N. (2010). Pendekatan keilmuan dan pendekatan religius dalam rangka optimalisasi penegakan hukum (pidana) di Indonesia. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Dewi, D. S., & Syukur, F. A. (2011). Mediasi penal: Penerapan restorative justice di pengadilan anak Indonesia. Depok: Indie Publishing.
- Effendi, T. (2013). Sistem peradilan pidana: Perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Fitriani, Z. (2015). Pengawasan dan pengendalian hewan ternak liar oleh Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2012-2013. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2(2).
- Winata, F. H. (2012). Hukum penyelesaian sengketa arbitrase nasional Indonesia dan internasional. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (1994). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rinneka Cipta.
- Sosroamidjoyo, M. S., et al. (1978). Peternakan umum. Jakarta: Yagasuna.
- Margono, S. (2000). ADR, alternative dispute resolution dan arbitrase: Proses pelembagaan dan aspek hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pusyadi, M. (2015). Analisis penerapan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang penertiban pemeliharaan hewan ternak di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat. (Skripsi, Universitas Teuku Umar, Meulaboh).
- Fuadiy, M. (2013). Perbuatan melawan hukum: Pendekatan kontemporer. Bandung: Cita Aditya Bakti.
- Pello, J., et al. (2020). Hukum periklanan. Kupang, NTT.
- Halim, R. (2001). Pengantar hukum dan pengetahuan ilmu hukum Indonesia. Jakarta: Angky Pelita Studyways.
- Agustin, R., et al. (2012). Hukum perikatan (law of obligations). Denpasar: Pustaka Larasan.
- Istanto, S. (2014). Hukum internasional (Cet. 2). Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sutiyoso, B. (2008). Hukum arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Yogyakarta: Gema Media.

Makmum, S. (2020). Makna tanggung jawab dalam Islam. Greater Jakarta.

Triwulan, T. (2010). Perlindungan hukum bagi pasien. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Peraturan Perundangan:

Undang-Undang No. 6 Tahun 1976 tentang Ketentuan dan Pokok-Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesejahteraan Hewan.